

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat maka penghidupan manusia menjadi terjamin pula sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>1</sup>

Makhluk yang diciptakan Allah Swt mendekati kesempurnaan ialah manusia, dimana manusia itu sendiri mempunyai sifat saling bersosial antar manusia satu dengan yang lain bertujuan untuk berinteraksi

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2000),278.

sesamanya. Dari sifat tersebut maka dapat dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dari manusia yang lain, supaya mampu terciptanya sebuah kesempurnaan dalam menutupi kekurangan yang dimiliki. Dari keterangan diatas maka mampu memunculkan sebuah pendapat tentang adanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia berupa kegiatan strategi penjualan atau pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun modern dalam ruang lingkup pasar umum dan syari'ah.

Strategi penjualan atau pemasaran yang sering dijumpai dalam keseharian masyarakat dimana jual beli lebih diketahui dengan istilah perdagangan dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat.<sup>2</sup> Dari kegiatan tersebut mampu menimbulkan terjadinya pertemuan antara penawar dan permintaan atas barang yang diinginkan untuk dapat dimiliki, tujuan dari transaksi jual beli agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia transaksi jual beli sudah mulai dikenal sejak nilai mata uang pemerintah dan masyarakat belum menetapkan standa, oleh karena itu pada zaman dahulu kegiatan strategi penjualan atau pemasaran dikenal dengan nama barter (kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang). Tetapi dengan seiringnya waktu yang terus berjalan mulai adanya perubahan pergantian zaman yang semakin maju, yaitu dengan mengenalnya masyarakat akan adanya mata uang sebagai sarana alternatif untuk mendapatkan barang diinginkan

---

<sup>2</sup> <http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>. Diakses pada 15 November 2017, Pukul 22:11.

dengan cara menukarkan banyaknya uang yang sesuai dengan harga barang.

Di Indonesia kegiatan strategi penjualan atau pemasaran yang diterapkan oleh masyarakat bersifat umum, strategi penjualan atau pemasaran yaitu suatu kegiatan jual beli yang tidak adanya sebuah landasan hukum, syarat, maupun aturan mengatur dalam setiap hal kegiatan yang dilakukan. Masyarakat pada awalnya beranggapan bahwa strategi penjualan atau pemasaran secara umum tidak memiliki suatu dampak negatif yang sifatnya merugikan salah satu pihak pelaku dalam transaksi jual beli. Apabila dapat dilihat secara teliti strategi penjualan atau pemasaran secara umum mempunyai nilai tambah penghasilan kepada penjual barang karena disini penjual akan menjual barang dengan meraih keuntungan antara selisih harga awal dan harga jual akhir yang mengalami perubahan atau tambahan terhadap harga pasar.

Seiringnya waktu masyarakat mulai sadar bahwa kegiatan strategi yang dilakukan secara umum hanya menguntungkan salah satu pihak saja, maka masyarakat beragama Islam mulai berfikir mengubah pola strategi penjualan atau pemasaran umum menuju syari'ah. Strategi penjualan atau pemasaran secara syari'ah (*Bai'*) mempunyai pengertian berupa pertukaran harta dengan harta lainnya dimana memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan cara tertentu berupa sighth

(ungkapan) didalamnya terdapat ijab dan qabul.<sup>3</sup> Dari adanya ijab dan qabul berfungsi sebagai penguat kesepakatan jual beli yang telah disepakati bersama supaya tidak terjadi kesalah pahaman diantara keduanya.

Manusia pada umumnya hanya mengenal transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar tradisional saja tetapi dengan berjalannya zaman mulai muncul adanya kegiatan transaksi jual beli yang bersifat modern atau lebih dikenal dengan pasar swalayan. Pasar swalayan sendiri mempunyai makna berupa tempat berbelanja yang berbentuk toko, menjual berbagai macam-macam perlengkapan rumah tangga. Hal yang menjadikan sebagai penyebab adanya perubahan dalam pola berbelanja masyarakat yang semakin selektif, selain itu juga karena adanya perubahan konsumen terhadap bisnis ritel itu sendiri dan perubahan perkembangan bisnis pasar swalayan.

Pasar swalayan pada saat ini mampu menggeser peran dari pasar tradisional, dulu konsumen dapat dilakukan selalu mengejar harga murah tetapi sekarang hal itu tidak cukup dikarenakan masyarakat lebih mengutamakan kenyamanan dalam berbelanja. Dari pandangan tersebut mampu membuat pilihan konsumen tertuju untuk berbelanja ke pasar swalayan dari pada warung maupun pasar tradisional. Selain kenyamanan yang telah diberikan, pasar swalayan memiliki citra harga lebih murah,

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: PRENADAMEDIA, 2015),101.

pelayanan ramah dan sopan, keanekaragaman kelengkapan yang dijual, serta memudahkan pembeli dalam memilih barang sesuai apa yang diinginkan, dan juga tidak adanya unsur tawar menawar antara pembeli dan penjual.<sup>4</sup> Dalam pasar swalayan juga ada istilah umum dan syari'ah, pasar swalayan pada umumnya melakukan tempat terjadinya transaksi jual beli tanpa adanya landasan hukum yang mengikat dalam kegiatan tersebut sedangkan pasar swalayan syari'ah sendiri tempat kegiatan jual beli yang mempunyai sebuah landasan hukum sebagai sumber pengikat saat terjadinya transaksi tersebut.

Pasar swalayan lebih dahulu dikenal oleh masyarakat, tetapi dengan seiringnya waktu masyarakat mulai mengenal adanya pasar swalayan berbasis syari'ah dimana masyarakat beranggapan bahwa pasar swalayan tersebut mempunyai landasan sebagai pengatur transaksi jual beli serta barang yang dijual merupakan barang kategori halal. Dari kegiatan yang terjadi antara pasar swalayan konvensional dan pasar swalayan syari'ah mampu menimbulkan sebuah pendapat bahwa antara kedua pasar swalayan akan mampu menimbulkan persaingan kedua belah pihak. Persaingan yang terjadi meliputi harga yang ditetapkan oleh masing-masing swalayan untuk menarik minat konsumen (pelanggan) agar mau berbelanja.

---

<sup>4</sup> Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi*, ( Jakarta: Ganeca Exact, 2007 ), 26.

Masyarakat di Indonesia saat ini telah mengenal sebuah pasar swalayan berbasis syari'ah. Pasar swalayan berbasis syari'ah dipahami oleh sebagian masyarakat yang mampu menerapkan transaksi jual beli secara Islam, tetapi pada kenyataannya dapat kita ketahui bahwa transaksi yang terjadi di swalayan syari'ah mempunyai landasan hukum sebagai pokok untuk terjadinya sebuah transaksi jual beli secara syari'ah yaitu diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Fiqh Muamalah, dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Di Indonesia pada saat ini mulai dikenal dengan adanya sebuah aturan yang berkenaan dengan transaksi jual beli menjadi acuan bagi hakim ekonomi syari'ah yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), kegiatan transaksi jual beli diatur dalam buku IV tentang Bai' pada pasal 56-90.<sup>5</sup>

Keterangan yang telah dijabarkan diatas maka peneliti mengambil sebuah contoh dalam transaksi jual beli pada swalayan berbasis syari'ah terjadi di Swalayan Surya Gondang yang beralamatkan di Jl. Raya Wates-Ngadiluwih No.30 Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Dimana swalayan tersebut berbasis syari'ah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa swalayan ini masih belum mampu menerapkan akad jual beli secara syari'ah dengan seutuhnya. Alasan yang menjadikan peneliti untuk mengambil studi kasus pada Swalayan Surya Gondang ialah bahwa swalayan tersebut merupakan salah satu swalayan yang dinaungi oleh Lembaga Islam ada di kabupaten Kediri yaitu

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Bab IV tentang transaksi jual beli.

Muhamadiyah. Sehingga dalam praktek di Swalayan Surya Gondang tersebut terdapat beberapa permasalahan tentang transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah antara lain penerapan promo diskon atau promo murah dengan cara menjual barang komoditas lebih murah dibanding dengan harga terdapat di pasar, dimana dilakukan dengan pemberian logo promo diskon atau promo murah terdapat pada masa kadaluwarsa suatu barang komoditas sehingga konsumen (pelanggan) tidak mengetahui batas akhir barang komoditas itu masih layak dikonsumsi. Sedangkan selanjutnya praktek yang terjadi di swalayan surya tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu penetapan pada harga terhadap barang komoditas yang ada di etalase atau dikenal dengan istilah POP (Point Of Price) tidak sesuai dengan harga saat dikomputer (database), dimana harga yang seharusnya ada di Swalayan Surya mampu menyepakati harga POP (Point Of Price) tetapi pada kenyataannya harga tersebut dapat berubah tanpa sepengetahuan konsumen (pelanggan) saat terjadi penjualan hal tersebut mampu dianggap merugikan konsumen.

Berkenaan dengan permasalahan diatas peneliti ingin melakukan penelitian di pasar swalayan syari'ah yang beralamatkan di Jl. Raya Wates-Ngadiluwih Dusun Gondang Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, apakah transaksi yang diterapkan mampu sesuai dengan transaksi syari'ah yang sebenarnya. Dan apakah dari transaksi yang diterapkan juga memenuhi aturan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Maka

demikian dari pertimbangan tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “ Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas pada Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ”. Adapun yang menjadikan alasan kenapa peneliti mengambil judul tersebut ialah mencari kepastian apakah transaksi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan jual beli secara syari’ah terdapat dalam Hukum Ekonomi Syari’ah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat mengambil fokus penelitian dan menghasilkan permasalahan sebagaimana akan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penjualan di Swalayan Surya Gondang ?
2. Bagaimana strategi penjualan di Swalayan Surya Gondang perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi penjualan barang komoditas yang sesuai dengan syari'ah pada Swalayan Surya Gondang.
2. Memberi analisis tentang bagaimana pelaksanaan strategi penjualan barang komoditas secara syari'ah yang ada di Swalayan Syari'ah Gondang sesuai dengan syari'ah ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau berupa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, peneliti ini merupakan langkah awal untuk menambah kontribusi dan memperluaskhazanah berfikir dalam memahami transaksi jual beli secara syari'ah sesuai syari'at islam yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Secara Praktis, penelitian ini menekankan pada pemahaman tentang bagaimana transaksi jual beli secara syari'ah di Swalayan Surya mampu dikatan apakah sesuai dengan akad jual beli yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian karena berguna untuk memberikan penjelasan dan batasan tentang informasi yang diperoleh dan digunakan melalui kajian pustaka, terutama yang berkaitan

dengan tema yang sedang dibahas. Pada umumnya telaah pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang terdahulu ada hubungannya dengan tema sedang diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak sesuai.

Berkenaan dengan tema yang dikaji, peneliti mengambil acuan dan menemukan penelitian sebelumnya di Universitas Islam dan Sekolah Tinggi Islam yang membahas penelitian yang hampir sama, antara lain:

1. Skripsi dari Aji Firmansyah pada tahun 2015 yang berjudul tentang “Analisis Implementasi Strategi *Marketing Mix* pada Manajemen Pemasaran Supermarket Tip Top dari Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam” Skripsi ini dibuat pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Hukum dan Syari’ah pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis mengambil objek tersebut dikarenakan supermarket ini dinilai sebagai supermarket islam oleh masyarakat sekitar yang dilihat dari visi/misi menjalankan bisnis secara islam, dimana menjual barang-barang kebutuhan pokok secara halal dan menjalankan kegiatan operasional secara islam. Dari sini penulis menginginkan dari hasil penelitian tentang swalayan yang berbasis islam apakah dapat menerapkan akad sesuai dengan etika hukum bisnis islam. Sehingga dari hasil skripsi mampu menambah wawasan

bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya dalam mengkaji swalayan yang berbasis islam.<sup>6</sup>

2. Skripsi dari Erry Fitriya Primadhany pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)” berada di Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berkenaan dengan judul tersebut penulis memilih objek penelitian yang dilakukan pada pertokoan yang berlokasi di wilayah pasar Baru kota Palangkaraya. Karena pada wilayah tersebut, terdapat beberapa pertokoan yang senantiasa melakukan promosi dengan menerapkan potongan harga atau diskon pada barang-barang yang dijualnya. Selain itu latar belakang pemilik toko tersebut adalah mayoritas beragama islam. Maka penting untuk diketahui apakah sistem dari penerapan diskon sesuai dengan prinsip syari’ah atau tidak.<sup>7</sup>
3. Skripsi dari Feggy Aristiyanto pada tahun 2016 yang berjudul tentang “Konsep Keadilan dalam Pemasaran pada Citra Swalayan Syari’ah Rumbai Menurut Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang terjadi permasalahan di Citra Swalayan Syari’ah yang dimana menerapkan konsep islam dan menjadi

---

<sup>6</sup> Aji Firmansyah, “Analisis Implementasi Stategi Marketing Mix pada Manajemen Pemasaran Supermarket Tip Top dari Perspektif Etika Hukum Bisnis Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 ).

<sup>7</sup> Erry Fitriya Primadhany, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon (Studi Kasus di Pertokoan Pasar Baru Palangkaraya)”,( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

terobosan terbaru pusat perbelanjaan khususnya dalam bentuk swalayan, membuka usahanya dan menjadi pelopor swalayan syari'ah pertama yang ada di kota Pekanbaru yang langsung diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru. Namun di dalam prakteknya, masih terdapat yang tidak dalam hal keadilan dalam pemasarannya seperti masalah promosi yang tidak sesuai dan harga. Hal ini sekaligus sebagai pemberi alternatif pilihan tempat berbelanja kepada konsumen dan siap bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya di kota Pekanbaru terkhusus di daerah Rumbai.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian skripsi terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang transaksi jual beli yang terjadi di Swalayan Syari'ah yang dimana dimasing-masing swalayan menerapkan sistem jual beli dengan akad islam yang dibahas ditiap skripsi dengan studi kasus permasalahan yang berbeda, sehingga dari hasil skripsi diatas peneliti berkacamata tentang bagaimana transaksi jual beli di swalayan syari'ah yang sesuai dengan hukum islam berlandaskan atas Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>8</sup> Feggy Aristiyanto, "Konsep Keadilan dalam Pemasaran pada Citra Swalayan Syari'ah Rumbai Menurut Ekonomi Islam", ( Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).